

Implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Norul Rohmah

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: nururrohmah439@gmail.com

Kata Kunci:

Kedaulatan rakyat; sistem konstitusi; demokrasi; partisipasi politik; lembaga negara.

Keywords:

Popular sovereignty; constitutional system; democracy; political participation; government agency.

ABSTRAK

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan dasar fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang tercermin dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan dalam struktur dan mekanisme ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, dan literatur ilmiah, ditemukan bahwa kedaulatan rakyat diimplementasikan melalui pemilihan umum yang demokratis, sistem perwakilan di lembaga legislatif, serta peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan seperti rendahnya partisipasi politik,

dominasi elite politik, serta lemahnya akuntabilitas lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan politik, transparansi, dan reformasi kelembagaan untuk memastikan prinsip kedaulatan rakyat benar-benar terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

ABSTRACT

The principle of popular sovereignty is a fundamental foundation in Indonesia's constitutional system, reflected in various aspects of state administration. This study aims to examine how this principle is implemented within the structure and mechanisms of Indonesia's constitutional system post-reformation. Using a qualitative descriptive method through literature review of legislation, official state documents, and academic sources, it was found that popular sovereignty is implemented through democratic general elections, a representative system in legislative institutions, and active public participation in policy-making processes. However, in practice, there are still several challenges such as low political participation, dominance of political elites, and weak accountability of state institutions. Therefore, strengthening political education, transparency, and institutional reform are necessary to ensure that the principle of popular sovereignty is truly realized in the life of the nation and state.

Pendahuluan

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan dasar fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang tercermin secara tegas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Pernyataan ini mengafirmasi bahwa seluruh kekuasaan negara pada hakikatnya bersumber dari rakyat,



dan segala tindakan penyelenggaraan kekuasaan negara harus bertujuan untuk mewujudkan kepentingan dan kehendak rakyat. Dengan kata lain, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi (*sovereign*) dalam sistem demokrasi Indonesia (Qoroni & Winarwati, 2021).

Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan sistem ketatanegaraan Indonesia, implementasi prinsip kedaulatan rakyat masih menghadapi berbagai tantangan, kendala, bahkan penyimpangan. Dalam konteks politik, misalnya, rakyat diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif dan eksekutif melalui pemilu, tetapi seringkali hasil dari proses tersebut justru menunjukkan keterputusan antara aspirasi rakyat dan kebijakan yang diambil oleh para wakil yang telah dipilih (Nurjaman, 2021). Banyak kebijakan publik tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat luas, melainkan lebih condong pada kepentingan elite politik dan ekonomi.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip ideal yang diatur dalam konstitusi dengan kenyataan empiris di lapangan. Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya sistem representasi politik yang seharusnya menjadi saluran utama penyaluran kedaulatan rakyat. Wakil rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah, kerap tidak menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan optimal. Fenomena politik transaksional, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta dominasi partai politik tertentu dalam proses legislasi menjadi bukti nyata dari lemahnya pengimplementasian prinsip kedaulatan rakyat (Sulistiani, 2017).

Selain itu, revisi terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan pemilu, partai politik, dan lembaga-lembaga negara lainnya kerap kali lebih mengakomodasi kepentingan politik sesaat daripada mendorong terwujudnya demokrasi yang substantif. Misalnya, pembahasan dan pengesahan undang-undang yang strategis sering dilakukan tanpa melibatkan partisipasi publik yang memadai. Hal ini tidak hanya melemahkan semangat demokrasi partisipatif, tetapi juga mengaburkan makna kedaulatan rakyat itu sendiri.

Dari sisi kelembagaan, meskipun Indonesia telah menjalankan sistem *checks and balances*, masih terdapat dominasi kekuasaan tertentu yang tidak seimbang. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pun sering kali terbatas pada pengujian formal dan materiil terhadap undang-undang, tetapi belum mampu mendorong implementasi prinsip-prinsip konstitusional secara menyeluruh dalam sistem ketatanegaraan (Fadil & Salim, 2013).

Permasalahan lain muncul dalam bentuk keterbatasan akses rakyat terhadap proses-proses pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, masyarakat hanya menjadi objek dari kebijakan, bukan subjek yang berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan publik. Kurangnya literasi hukum dan politik, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan, serta dominasi elite politik dalam menentukan calon-calon legislatif dan eksekutif semakin memperkuat posisi rakyat sebagai penonton dalam panggung demokrasi.

Selain itu, tantangan implementasi prinsip kedaulatan rakyat juga diperparah oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak merata. Ketimpangan sosial dan kemiskinan membuat sebagian besar rakyat tidak memiliki daya tawar yang kuat dalam

mengekspresikan kehendaknya di ruang publik. Situasi ini menciptakan ruang bagi elite politik untuk memanipulasi suara rakyat, baik melalui politik uang, kampanye hitam, maupun penyebaran informasi yang menyesatkan.

Dari berbagai persoalan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana prinsip kedaulatan rakyat benar-benar dilaksanakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Apakah sistem politik dan hukum yang ada saat ini telah mampu mewujudkan peran rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara? Apakah instrumen hukum dan kelembagaan yang dimiliki negara telah cukup menjamin partisipasi rakyat secara adil, setara, dan bermakna dalam proses demokrasi?

Permasalahan implementasi prinsip kedaulatan rakyat ini tidak hanya menjadi isu teoritis, tetapi juga menyentuh aspek praktis dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap berbagai hambatan struktural dan kultural yang menghambat terwujudnya kedaulatan rakyat yang sejati dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih demokratis, transparan, dan berpihak pada rakyat.

Pembahasan

Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Indonesia

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Prinsip ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Frasa ini menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara (*sovereign*), dan bahwa seluruh struktur kekuasaan negara harus dibentuk dan dijalankan atas dasar kehendak serta kepentingan rakyat (Slamet et al., 2009).

Secara filosofis, prinsip ini bersumber dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila ini mengandung makna bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya dibangun atas asas pemilihan umum (demokrasi elektoral), tetapi juga mengutamakan prinsip musyawarah dan representasi yang bijaksana. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia tidak sekadar dimanifestasikan melalui pemungutan suara, tetapi juga dalam bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan hukum (Wasaraka, 2024).

Dari sudut pandang yurdis-konstitusional, prinsip ini memiliki implikasi sistemik dalam desain kelembagaan negara. Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, yang menyatakan bahwa pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Selain itu, pengakuan terhadap hak rakyat untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam pemerintahan dijamin dalam Pasal 28 tentang hak kebebasan berpendapat dan berserikat. Penjabaran prinsip ini juga tampak dalam mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara, serta peran lembaga-lembaga independen seperti Mahkamah

Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum sebagai penjamin akuntabilitas kekuasaan (Joltuwu, 2026).

Meskipun secara normatif prinsip kedaulatan rakyat sudah melekat kuat dalam struktur konstitusi Indonesia, pelaksanaannya di tingkat praktis masih menghadapi berbagai hambatan. Demokrasi prosedural yang selama ini dijalankan belum sepenuhnya menjamin terwujudnya demokrasi substantif. Banyak kebijakan publik dan undang-undang strategis tidak melibatkan partisipasi publik yang memadai, bahkan cenderung ditentukan oleh kepentingan elite politik. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara nilai ideal konstitusional dengan kenyataan empiris di lapangan (Abdullah, 2025).

Oleh karena itu, penguatan implementasi prinsip kedaulatan rakyat harus menjadi agenda prioritas dalam reformasi ketatanegaraan. Prinsip ini tidak boleh hanya menjadi doktrin dalam teks hukum, melainkan harus diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan negara yang menjamin partisipasi bermakna, representasi yang adil, serta akuntabilitas penuh kepada rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan.

Mekanisme Implementasi Kedaulatan Rakyat

Prinsip kedaulatan rakyat yang termuat dalam konstitusi Indonesia tidak bersifat abstrak, melainkan direalisasikan melalui berbagai instrumen hukum dan politik dalam kehidupan bernegara. Implementasi prinsip ini melibatkan sejumlah mekanisme formal, yaitu mekanisme yang diatur secara hukum, serta mekanisme informal yang muncul dari praktik sosial-politik di masyarakat. Adapun bentuk konkret dari implementasi kedaulatan rakyat dapat dijabarkan melalui empat aspek utama berikut:

Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu merupakan mekanisme utama dan paling nyata dalam penerapan prinsip kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat diberi ruang untuk memilih langsung para wakilnya di lembaga legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) maupun pemimpin di lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah). Pemilu diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan secara *langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil* setiap lima tahun sekali. Meski secara normatif telah diatur dengan sangat progresif, pelaksanaan pemilu di Indonesia menghadapi berbagai masalah serius, antara lain:

Politik uang (money politics), di mana suara rakyat ditukar dengan imbalan materi, yang merusak integritas hasil pemilu (Yusuf et al., 2024).

Kecurangan administratif, seperti manipulasi data pemilih, intimidasi, dan ketidaknetralan aparat.

Rendahnya literasi politik, yang membuat sebagian besar masyarakat tidak memahami program, visi, dan rekam jejak calon.

Dominasi oligarki politik, yaitu pengaruh kuat elite partai dan pemilik modal yang mengatur pencalonan dan pendanaan kampanye.

Kondisi-kondisi ini berdampak langsung terhadap kualitas hasil pemilu. Alih-alih menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif dan bertanggung jawab, proses pemilu yang

cacat prosedural maupun substantif sering kali justru menghasilkan legislatif yang tidak akuntabel terhadap rakyat.

Sistem Perwakilan Politik

Salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat adalah sistem perwakilan politik yang dilakukan melalui lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Secara teori, lembaga-lembaga ini berperan sebagai penyambung lidah rakyat dalam proses pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, dan penganggaran kebijakan publik.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas lembaga perwakilan ini seringkali diragukan (Abdiansyah et al., 2019). Hal ini disebabkan oleh beberapa hal:

Fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran tidak dijalankan secara maksimal.

Banyak anggota legislatif lebih loyal kepada partai politik yang mengusung mereka, daripada kepada konstituen.

Sistem pemilihan calon legislatif yang berbasis partai dengan sistem daftar terbuka seringkali tidak mencerminkan aspirasi masyarakat secara langsung.

Sebagai akibatnya, representasi rakyat menjadi semu, dan suara rakyat dalam proses legislasi menjadi tidak efektif. Hal ini memperlemah semangat kedaulatan rakyat yang seharusnya menjadi dasar utama dari sistem perwakilan.

Partisipasi Publik dalam Legislasi

Salah satu ciri demokrasi yang sehat adalah adanya pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 13 Tahun 2022. Dalam ketentuan tersebut, partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang adalah hak konstitusional yang wajib difasilitasi oleh pembentuk undang-undang (Wafa, 2023).

Namun, partisipasi ini sering kali tidak substantif. Banyak proses legislasi yang dilakukan secara tertutup, terburu-buru, dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat sipil untuk memberikan masukan. Contoh nyata dari lemahnya partisipasi publik dapat dilihat pada pembahasan:

Undang-Undang Cipta Kerja, yang disusun dengan metode omnibus law dan disahkan dengan berbagai kontroversi, termasuk minimnya konsultasi publik.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang juga mengalami kritik tajam karena pembahasannya tidak melibatkan publik secara menyeluruh.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar belum benar-benar diterapkan dalam proses legislasi, dan aspirasi rakyat seringkali diabaikan.

Kelembagaan Negara

Dalam menjalankan prinsip kedaulatan rakyat, keberadaan lembaga-lembaga negara independen sangat penting. Lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Ombudsman merupakan institusi yang didesain untuk menjadi penjaga integritas demokrasi.

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa pemilu, serta membubarkan partai politik apabila bertentangan dengan konstitusi.

KPU dan Bawaslu bertugas menjamin proses pemilu yang bebas dan adil, termasuk pencegahan dan penanganan pelanggaran.

Ombudsman berperan dalam menerima pengaduan publik dan mendorong pelayanan publik yang lebih baik.

Namun, kewenangan lembaga-lembaga ini seringkali dibatasi oleh regulasi, anggaran, dan tekanan politik. Misalnya, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil pemilu secara substansial, kecuali jika terbukti ada pelanggaran hukum formal. Hal ini menyebabkan banyak keputusan politik yang cacat secara moral tetap berjalan karena tidak dapat dibatalkan secara hukum (Shapiro, 2026).

Kesimpulan dan Saran

Prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara normatif telah ditegaskan dalam UUD 1945 dan dijabarkan melalui berbagai mekanisme, seperti pemilu, sistem perwakilan, partisipasi publik dalam legislasi, dan keberadaan lembaga negara independen. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari politik uang, rendahnya kualitas representasi, partisipasi publik yang minim, hingga terbatasnya efektivitas lembaga penopang demokrasi. Kesenjangan antara idealisme konstitusional dengan realitas politik ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya substantif.

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata, diperlukan penguatan sistem politik yang lebih transparan dan akuntabel, reformasi partai politik, peningkatan literasi politik masyarakat, serta perluasan kanal partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan pengambilan kebijakan. Selain itu, lembaga-lembaga negara seperti MK, KPU, dan Ombudsman harus diperkuat independensinya agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif tanpa intervensi politik, sehingga prinsip kedaulatan rakyat benar-benar menjadi landasan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara.

Daftar Pustaka

- Abdiansyah, M. A., Ningrum, S., & Pancasilawan, R. (2019). Efektivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Menghasilkan Undang-Undang Pada Tahun Sidang 2016-2017. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 3(1), 13–31.
- Abdullah, A. (2025). Reformasi hukum dalam cengkeraman oligarki: Menelusuri kesenjangan legitimasi konstitusional dan kepentingan elite. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(01), 85–100.
- Fadil, S. J., & Salim, N. (2013). *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: UIN Malik Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/1371/>
- Joltuwu, E. A. (2026). Peranan Konstitusi Dalam Menjaga Independensi Dan Akuntabilitas Lembaga Negara Di Tengah Dinamika Politik Indonesia Masa Kini. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 3(1), 205–216.
- Nurjaman, A. (2021). Tantangan primordialisme dalam upaya membangun budaya politik nasional. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 5(2), 370–383.
- Qoroni, W., & Winarwati, I. (2021). Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia. *Inicio Legis*, 2(1).
- Shapiro, I. (2026). *Asas Moral dalam Politik*. Yayasan Obor Indonesia.
- Slamet, S., Hamdan, A. R. B., & Deraman, A. (2009). *E-demokrasi di Indonesia, antara peluang dan hambatan pendekatan fenomenologis*. <https://repository.uin-malang.ac.id/10741/>
- Sulistiani, D. (2017). Good Government Governance Menuju Pemerintah yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 8(1), 1–15. <https://repository.uin-malang.ac.id/4480/>
- Wafa, M. K. (2023). Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. *Siyasah*, 3(1), 87–103.
- Wasaraka, H. (2024). Reformasi Hukum untuk Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Sistem Demokratis. *Sovereignty*, 3(1), 8–15.
- Yusuf, A., Namruddin, R., Mirfan, M., Jumarlis, M., & Mahka, M. F. R. (2024). Politik uang dalam pemilu dan pemilihan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 104–108.